



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 144 – K / PM.III-12 / AL / IX / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Samsul Hadi
Pangkat / NRP	: Serma Mar / 76675
Jabatan	: Ba Sintel Pasmari-1
Kesatuan	: Pasmari-1
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 10 Agustus 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Sidokepong RT. 09 RW II Gedangan Sidoarjo sek. Perum Citra Garden Blok D No.19 Ds. Ental Sewu Kec. Buduran Sidoarjo.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pasmari-1 selaku Papera Nomor Kep/10/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/128/K/AL/IX/2014 tanggal 4 September 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap kepersidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/128/K/AL/IX/2014 tanggal 4 September 2014, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah)

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat – surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya Nomor : 54/VIS/RS/IX/2012 tanggal 18 September 2012 atas nama M. Jaeru Soleh.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan atau permohonan keringan hukuman bagi Terdakwa secara lisan didepan persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan sudah berusaha meminta maaf kepada saksi MJ. Soleh walaupun yang bersangkutan tidak bersedia memaafkan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan memperbaiki sikap dan perilakunya untuk tidak melakukan perbuatannya lagi, oleh karenanya Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Delapan belas bulan September tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 dua belas bertempat di warung rujak Sdri. Supik di Sidokepong Rt. 18 Rw. IV Buduran Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Caba Milsuk angkatan XI tahun 1992, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Arhanud Karang Pilang Surabaya, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan penugasan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai anggota Sintel Pasmari-1 dengan pangkat Serma Mar NRP 76675.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ketika sedang minum the dan makan rujak bersama Sdr. Supriono (Saksi-5), pak Saud dan Pak Buhamin di Warung rujak Sdri. Supik di Sidokepong Rt. 18 Rw. IV Buduran Sidoarjo kemudian Terdakwa melihat Pelda M.J Soleh (Saksi-1) keluar dari rumah mengendarai mobil sedan dan Saksi-1 pun sempat melihat Terdakwa lalu Saksi-1 berkata "Lapo Sul" (Ngapain Sul) namun Terdakwa tidak menanggapi kata-kata tersebut, selanjutnya selesai makan rujak, Terdakwa meninggalkan warung rujak mengendarai mobil Avanza warna abu-abu, sedangkan Saksi-5 dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Pak Saud dan Buhamin pergi menuju Pos Satpam perumahan Jaya Harmoni yang jaraknya tidak jauh dari warung rujak.

c. Bahwa sesampainya di Pos Satpam Terdakwa ngobrol dengan Saksi-5 lalu teringat belum bayar rujak, setelah itu sekira pukul 12.30 Wib Saksi-5 disuruh oleh Terdakwa untuk kembali ke warung rujak Sdri. Supik di Sidokepong Rt. 18 Rw. IV Buduran Sidoarjo menanyakan berapa total semuanya, lalu Saksi-5 pergi sendirian ke warung rujak setelah sampai di warung rujak ternyata sudah ada Saksi-1 kemudian Saksi-5 ngobrol dengan Saksi-1 dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke warung rujak dengan mengendarai mobil avanza warna abu-abu yang dikemudikan Pak Sri, setelah itu Saksi-1 marah-marah kepada Terdakwa "Lapo Sul ?" kemudian Saksi-1 mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sebatang kayu (bambu) sepanjang kira-kira 1 (satu) meter dari mobilnya kemudian dipukulkan kearah Saksi-1 sebanyak 7 kali mengenai badan dan tangan kiri Saksi-1 sambil Terdakwa berteriak "Tak bunuh kamu !"... "Tak bunuh kamu!" kemudian datang Sdr. Joko Siono (Saksi-2), Sdri Puryani (Saksi-3) dan istri Saksi-1 untuk meleraikan dengan cara melempari Terdakwa dengan batu berukuran kecil kemudian selanjutnya Saksi-1 mengambil batu bata untuk melempar Terdakwa namun tidak jadi karena Terdakwa sudah lari pergi meninggalkan Saksi-1 dan membuang kayu (bambu) berukuran 1 (satu) meter tersebut disekitar warung rujak.

d. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 dengan sebatang bamboo ukuran 1 (satu) meter, kemudian Saksi-5 berusaha menghalangi Saksi-1 dengan cara memeluk Saksi-1 dari belakang sehingga Saksi-1 tidak dapat bergerak hanya meliuk-liuk menghindari pukulan Terdakwa.

e. Bahwa saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dilihat oleh Sdr. Joko Siono (Saksi-2), Sdri. Puryani (Saksi-3) yang tinggal di Sidokepong Rt. 18 Rw. IV No. 55 Buduran Sidoarjo dan Sdri. Kholidah (Saksi-4) d.a. Sidokepong Rt. 18 Rw. IV No 56 Buduran Sidoarjo yang sedang berada di rumah Saksi-2 yang bergerak kurang lebih 4 (empat) meter dari warung rujak Sdri. Upik.

f. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa jengkel dengan Saksi-1 yang telah menghalangi proyek pengurukan tanah perumahan Villa Jaya Land di Ds. Sidokepong lingkungan Rw. IV Buduran Sidoarjo yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah.

g. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 berdasarkan kesimpulan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya Nomor : 54/VIS/RSAl/IX/2012 tanggal 18 September 2012 atas nama M. Jaeru Soleh, Saksi-1 mengalami memar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian punggung tangan kiri dan luka gores pada siku kiri yang diakibatkan oleh benda keras dan kasar.

Subsida:

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Delapan belas bulan September tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 dua belas bertempat di warung rujak Sdri. Supik di Sidokepong Rt. 18 Rw. IV Buduran Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan ringan “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Caba Milsuk angkatan XI tahun 1992, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Arhanud Karang Pilang Surabaya, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan penugasan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai anggota Sintel Pasmar-1 dengan pangkat Serma Mar NRP 76675.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ketika sedang minum the dan makan rujak bersama Sdr. Supriono (Saksi-5), pak Saud dan Pak Buhamin di Warung rujak Sdri. Supik di Sidokepong Rt. 18 Rw. IV Buduran Sidoarjo kemudian Terdakwa melihat Pelda M.J Soleh (Saksi-1) keluar dari rumah mengendarai mobil sedan dan Saksi-1 pun sempat melihat Terdakwa lalu Saksi-1 berkata “Lapo Sul” (Ngapain Sul) namun Terdakwa tidak menanggapi kata-kata tersebut, selanjutnya selesai makan rujak, Terdakwa meninggalkan warung rujak mengendarai mobil Avanza warna abu-abu, sedangkan Saksi-5 dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Pak Saud dan Buhamin pergi menuju Pos Satpam perumahan Jaya Harmoni yang jaraknya tidak jauh dari warung rujak.

c. Bahwa sesampainya di Pos Satpam Terdakwa ngobrol dengan Saksi-5 lalu teringat belum bayar rujak, setelah itu sekira pukul 12.30 Wib Saksi-5 disuruh oleh Terdakwa untuk kembali ke warung rujak Sdri. Supik di Sidokepong Rt. 18 Rw. IV Buduran Sidoarjo menanyakan berapa total semuanya, lalu Saksi-5 pergi sendirian ke warung rujak setelah sampai di warung rujak ternyata sudah ada Saksi-1 kemudian Saksi-5 ngobrol dengan Saksi-1 dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke warung rujak dengan mengendarai mobil avanza warna abu-abu yang dikemudikan Pak Sri, setelah itu Saksi-1 marah-marah kepada Terdakwa “Lapo Sul ?” kemudian Saksi-1 mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sebatang kayu (bambu) sepanjang kira-kira 1 (satu) meter dari mobilnya kemudian dipukulkan kearah Saksi-1 sebanyak 7 kali mengenai badan dan tangan kiri Saksi-1 sambil Terdakwa berteriak “Tak bunuh kamu !”... “Tak bunuh kamu!” kemudian datang Sdr. Joko Siono (Saksi-2), Sdri Puryani (Saksi-3) dan istri Saksi-1 untuk meleraikan dengan cara melempari Terdakwa dengan batu berukuran kecil kemudian selanjutnya Saksi-1 mengambil batu bata untuk melempar Terdakwa namun tidak jadi karena Terdakwa sudah lari pergi meninggalkan Saksi-1 dan membuang kayu (bambu) berukuran 1 (satu) meter tersebut disekitar warung rujak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 dengan sebatang bamboo ukuran 1 (satu) meter, kemudian Saksi-5 berusaha menghalangi Saksi-1 dengan cara memeluk Saksi-1 dari belakang sehingga Saksi-1 tidak dapat bergerak hanya meliuk-liuk menghindari pukulan Terdakwa.

e. Bahwa saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dilihat oleh Sdr. Joko Siono (Saksi-2), Sdri. Puryani (Saksi-3) yang tinggal di Sidokepong Rt. 18 Rw. IV No. 55 Buduran Sidoarjo dan Sdri. Kholidah (Saksi-4) d.a. Sidokepong Rt. 18 Rw. IV No 56 Buduran Sidoarjo yang sedang berada di rumah Saksi-2 yang bergerak kurang lebih 4 (empat) meter dari warung rujak Sdri. Upik.

f. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa jengkel dengan Saksi-1 yang telah menghalangi proyek pengurukan tanah perumahan Villa Jaya Land di Ds. Sidokepong lingkungan Rw. IV Buduran Sidoarjo yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah.

g. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 berdasarkan kesimpulan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya Nomor : 54/VIS/RS/IX/2012 tanggal 18 September 2012 atas nama M. Jaeru Soleh, Saksi-1 mengalami memar pada bagian punggung tangan kiri dan luka gores pada siku kiri yang diakibatkan oleh benda keras dan kasar namun tidak menghalangi untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidiar : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan oditur militer tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum Letkol Laut (KH) Joko Sutikno, SH NRP> 11816/P Dkk. Berdasarkan Surat Perintah dari Dan Pasmar-1 Nomor:Sprin/1072/IX/2014 tanggal 17 September 2014 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 17 September 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 Nama lengkap : M.J Soleh
Pekerjaan : Purnawiarawan TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 29 Pebruari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Sidokepong Rt. 18 Rw. IV Buduran
Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 pada waktu satgas Obama di Buduran Sidoarjo dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 September 2013 sekira pukul 12.10 Wib. Saksi pergi ke warung rujak milik bu Supik untuk makan rujak, sesampainya di warung tersebut kemudian saksi duduk-duduk, dan tak lama kemudian datang karyawan Terdakwa yang bernama sdr. Cendil als Saut disusul kemudian oleh sdr. Cecek als. Supriyadi.
3. Bahwa sekira pukul 12.25 Wib, datang Terdakwa dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna abu-abu (tidak tahu nomornya) bersama supirnya sambil berteriak keras memanggil “Cecek”.
4. Bahwa mendengar Terdakwa memanggil sdr Cecek dengan keras kemudian saksi berdiri dan melihat Terdakwa namun Terdakwa menghardik saksi dengan berkata “apa matamu melihat”.
5. Bahwa oleh karena saksi dihardik oleh Terdakwa, kemudian saksi menghampiri Terdakwa dengan berkara “ada apa sul”, dan setelah saksi berkata demikian tiba-tiba sdr Cecek memegang saksi dari belakang dengan kuatnya, lalu Terdakwa turun dari mobilnya sambil membawa sebatang bamboo berukuran kurang lebih 1 (satu) meter memukul saksi sambil berkata “:tak bunuh kamu”, sehingga saksi berontak dan berhasil lepas dari pegangan sdr Cecek dan menangkis pukul Terdakwa dengan tangan kiri saksi.
6. Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan sebatang bamboo tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali, mengenai tangan kiri saksi sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai perut saksi sebanyak 2 (dua) kali.
7. Bahwa kemudian saksi dipisah oleh saksi Joko Siono agar tidak dipukuli lagi oleh Terdakwa dan setelah dipisah oleh saksi Joko Siono kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi.
8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi disaksikan oleh saksi Joko Siono, saksi Puriyani, isteri saksi sendiri dan pemilik warung rujak yaitu Bu Supik dan suaminya, sdr Cecek dan sdr Cendil.
9. Bahwa yang menjadi sebab Terdakwa memukuli Saksi adalah karena Saksi dianggap membela warga tentang proyek pengurukan tanah perumahan Villa Jaya Land di Ds. Sidokepong lingkungan RW IV Buduran Sidoarjo oleh CV.Waskita Jaya milik Terdakwa
10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami siku tangan kiri lecet dan bengkak, telapak tangan kiri bagian punggung bengkak dan dari pemukulan tersebut Saksi tidak dirawat di rumah Sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa tidak terima dan Saksi menuntut agar perbuatan Terdakwa diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Tidak benar antara Terdakwa dengan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, yang benar antara Terdakwa dengan saksi masih mempunyai hubungan keluarga Misanan.
- Terdakwa tidak pernah berkata **“tak bunuh kamu”**, dan **“apa matamu melihat ”**
- Terdakwa hanya memukul saksi hanya 1 (satu) kali bukan 7 (tujuh) kali.
- Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi namun saksi tidak mau memaafkannya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2

Nama lengkap : Joko Siono
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Malang, 19 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sidopurno Rt. 18 Rw. 04 Kel. Sidokepong Kec. Buduran Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 di Sidokepong Buduran Sidoarjo sebatas hubungan tetangga kampung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira pukul 12.30 Wib. Ketika Saksi duduk-duduk di ruang tamu rumah Saksi sambil ngobrol dengan istri Saksi (Sdri. Puriani) dan ibu As Istri Pelda Jeru Soleh yang saat itu sedang bertamu melihat cucu Saksi.
3. Bahwa pada saat ngobrol tersebut Saksi melihat keluar dari kaca ruang tamu ada mobil warna abu-abu datang dari arah selatan berhenti di depan rumah Saksi, lalu Saksi melihat Terdakwa keluar dari mobil sambil membawa kayu berwarna agak putih sepanjang kira-kira 1 (satu) meter lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut kearah saksi Soleh yang saat itu sedang berada di dalam warung rujak milik bu Supik yang terletak didepan rumah Saksi.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa berkata **“tak bunuh kamu”**, kemudian Saksi langsung keluar dan melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Soleh dengan menggunakan kayu berukuran 1 (satu) meter sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai tangan kirinya sedangkan saksi Soleh hanya menangkis pukulan dari Terdakwa dengan tangan kiri dan saksi Soleh tidak bisa berbuat apa-apa karena dipegangi oleh Sdr. Cecek yang kebetulan sedang berada di warung rujak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa melihat kejadian tersebut saksi mendatangi dan saksi memisah saksi Soleh supaya tidak dipukuli lagi oleh Teda kwa setelah itu Terdakwa kembali ke mobil lalu pergi dan Sdr. Cecek pergi dengan sepedanya motornya sendiri.

6. Bahwa saksi mengetahui akibat dari pemukulan tersebut saksi Soleh mengalami memar pada tangan sebelah kiri namun masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga Terdaka melakukan pemukulan terhadap saksi Soleh.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah berkata **“tak bunuh kamu”**.
- Terdakwa hanya memukul saksi hanya 1 (satu) kali bukan 7 (tujuh) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3

Nama lengkap : Puriyani
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 11 Nopember 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sidokepong RT 18 RW IV Kec. Buduran Kab. Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak semenjak istri Teda kwa diangkat jadi Bu Lurah Sidokepong dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira pukul 12.00 Wib pada saat Saksi menunggu cucu saksi yang sedang sakit di rumah, saksi mendengar teriakan seseorang di luar rumah tepatnya di sebuah warung rujak milik Sdri. Supik, **“tak bunuh kamu, tak bunuh kamu!”**, spontan Saksi dan orang-orang yang ada di dalam rumah lari keluar untuk melihat keadaan di luar rumah.

3. Bahwa setelah saksi keluar rumah Saksi melihat Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa tongkat bambu dengan kedua tangannya sepanjang 1 (satu) meter kemudian mendatangi warung rujak milik sdri. Supik selanjutnya Terdakwa memukulkan bambu tersebut ke tubuh saksi Soleh yang saat itu berada di warung rujak Sdri. Supik sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai pundak dan kepala saksi Soleh.

4. Bahwa ketika saksi Soleh dipukul oleh Terdakwa, saksi Soleh tidak melakukan perlawanan hanya meliuk-liuk berusaha menghindari pukulan Terdakwa karena tubuh saksi Soleh dipegangi oleh Sdr. Cecek dari belakang.

5. Bahwa Saksi mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi Soleh mengalami luka memar pada lengan kiri namun tidak dirawat inap di rumah sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah berkata **“tak bunuh kamu”**.
- Terdakwa hanya memukul saksi hanya 1 (satu) kali bukan 7 (tujuh) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4

Nama lengkap : Supriono als.Cecek
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 02 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Sidokepong RT 02 RW 01 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena tetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib. Saksi bersama Pak Saud, Pak Buhamin dan Terdakwa makan rujak di warung Sdri. Upik kemudian ketemu dengan saksi Jeru Soleh dan saksi Jeru Soleh berkata **“Lapo Sul” (ngapain Sul)**, namun tidak ditanggapi, dan setelah selesai makan rujak Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Pak Saud als.Cendil dan Pak Buhamin sedangkan Terdakwa mengendarai mobil menuju ke pos Satpam perumahan Jaya Harmoni yang jaraknya tidak jauh dari warung rujak.
3. Bahwa sesampainya di Pos Satpam Saksi ngobrol dengan Terdakwa lalu teringat belum bayar rujak, kemudian sekira pukul 12.30 Wib. Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk kembali ke warung rujak menanyakan berapa total semuanya, lalu Saksi pergi sendirian ke warung rujak setelah sampai di warung rujak ternyata sudah ada saksi Jeru Soleh kemudian Saksi ngobrol dengan saksi Jeru Soleh.
4. Bahwa tak lama kemudian Terdakwa datang ke warung rujak Bu Supik mengendarai mobilnya dan memanggil saksi dengan keras **“Cecek”**, mendengar teriakan Terdakwa tersebut, saksi Jeru Soleh marah-marah kepada Terdakwa **“Lapo Sul ?”**.
5. Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi Jeru Soleh mendatangi Terdakwa yang masih berada didalam mobilnya, melihat hal ini Terdakwa turun dari dalam mobil sambil membawa sebatang kayu dari Bambu ukuran 1 (satu) meter sehingga saksi Jeru Soleh berusaha menarik atau merebut bambu yang dibawa Terdakwa namun tidak berhasil, lalu kayu tersebut dipukulkan oleh Terdakwa kearah saksi Jeru Soleh mengenai tangan kirinya, kemudian datang istri saksi Jeru Soleh lalu melempari Terdakwa dengan batu berukuran kecil dan kemudian saksi Jeru Soleh juga sempat mau melempar Terdakwa dengan batu bata namun tidak jadi karena Terdakwa sudah pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak antara 2 sampai 3 meter tersebut kemudian Saksi berusaha meleraikan keduanya dengan cara menghadang saksi Jeru Soleh agar tidak mendatangi Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Pak Jeru Soleh dengan Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan tersebut namun perkiraan saksi dikarenakan dalam proyek pengurusan perumahan Jaya Land yang dilakukan oleh CV. Waskita Jaya milik Terdakwa saksi Jeru Soleh tidak mendapatkan Fee atau uang dari Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena setelah kejadian tersebut Saksi langsung pergi juga namun keesokan harinya Saksi mengetahui saksi Jeru Soleh masih bisa melakukan aktivitas olah raga pagi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Kolidah
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 31 Januari 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sidokepong RT 18 RW IV No. 36 Kec. Buduran kab. Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak semenjak istri Terdakwa diangkat jadi Bu Lurah Sidokepong dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekira pukul 12.00 Wib. Saksi bertamu ke rumah saksi Puriyani menjenguk cucu perempuan saksi Puriyani yang sedang sakit.

3. Bahwa ketika saksi berada di rumah saksi Puriyani tersebut saksi melihat ada sebuah mobil berhenti di depan warung rujak milik Sdri. Supik dan melihat dari jarak 2 (dua) meter Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa sebatang bambu sepanjang 1 (satu) meter yang dipegang dengan kedua tangannya berjalan menuju warung rujak langsung memukul saksi Soleh sebanyak 7 (tujuh) kali sambil berteriak **"Tak bunuh kamu, tak bunuh kamu"**.

4. Bahwa Saksi saat itu saksi melihat saksi Soleh tidak melakukan perlawanan hanya meliuk-liuk berusaha menghindari pukulan Terdakwa karena tubuh Pak Soleh dipegangi oleh Sdr. Cecek dari belakang.

5. Bahwa Saksi mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi Soleh mengalami luka memar pada lengan kiri namun tidak dirawat inap di rumah sakit.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Saksi melihat Terdakwa dari jarak 10 Meter bukan 2 meter.
- Saksi datang ketika selesai pemukulan/perkelahian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kata-kata “tak bunuh kamu” terdakwa ucapkan setelah melakukan pemukulan terhadap saksi Jeru Soleh.
- Terdakwa hanya memukul 1 kali bukan 7 kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi MJ.Soleh, saksi Joko Siono, saksi Puriyani, saksi Kolidah tersebut diatas yang diberikan atas sumpah, Majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut saling berkaitan antara saksi satu dengan saksi lainnya namun demikian mengenai berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MJ. Soleh Majelis berpendapat bahwa para saksi tersebut yang mengatakan Terdakwa memukul sebanyak 7 (tujuh) kali sangatlah diragukan kebenarannya karena para saksi tersebut tidak begitu pasti menghitung ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MJ Soleh, terutama dalam hal ini keterangan Saksi Puriyani dan Saksi Joko Siono yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dari dalam rumah Saksi MJ. Soleh sehingga Majelis dalam hal ini berkeyakinan bahwa Terdakwa yang pasti memukul saksi MJ Soleh lebih dari 1 (satu) kali bukan sebanyak 7 (tujuh) kali sebagaimana yang dijelaskan oleh para saksi tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menilai kehidupan sosial antara saksi yang satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

Bahwa kehidupan sosial antara saksi MJ. Soleh dengan saksi Puriyani mempunyai hubungan antara majikan dan bawahan, yang mana saksi Puriyani merupakan pembantu rumah tangga dari keluarga saksi MJ. Soleh sedangkan saksi Joko Siono merupakan suami dari saksi Puriyani sehingga dalam memberikan keterangan cenderung berpihak kepada saksi MJ.Soleh, sedangkan saksi Kolidah merupakan tetangga dekat saksi MJ.Soleh.

Bahwa antara isteri MJ.Soleh dengan isteri Terdakwa mempunyai hubungan sebagai misanan karena antara orang tua isteri Terdakwa dengan orang tua isteri dari saksi MJ. Soleh masih bersaudara walaupun keterangan ini tidak diakui oleh saksi MJ.Soleh.

Bahwa dalam lingkungan sosial saksi MJ. Soleh yang merupakan Purnawirawan TNI sangatlah dekat hubungannya dengan Terdakwa yang bertetangga dan antara istri-isteri keduanya masih mempunyai hubungan misanan dan ketika Terdakwa mendapatkan proyek pengurukan tanah perumahan di Jaya Land yang lokasinya satu desa dengan tempat tinggal saksi MJ.Soleh, Terdakwa seringkali memberikan uang kepada saksi MJ.Soleh sebagai tali asih karena memang saksi MJ.Soleh orang yang di tuakan di lingkungannya, namun ketika Terdakwa melakukan pengurukan tanah yang terletak di depan rumah saksi MJ.Soleh, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan uang kepada saksi MJ.Soleh karena menurut Terdakwa pengurukan tersebut dilakukan untuk membuat lapangan sepak bola yang biayanya dari Terdakwa sendiri, sehingga mulai terjadi ketidak harmonisan hubungan antara Terdakwa dengan saksi MJ.Soleh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan kehidupan social antara saksi MJ.Soleh dengan Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa permasalahan ini merupakan permasalahan yang sepele/ringan karena Terdakwa dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak menghargai lagi saksi MJ.Soleh yaitu orang yang dituakan dikampungnya sehingga terjadi perselisihan antara keduanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Caba Milsuk angkatan XI tahun 1992, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Arhanud Karang Pilang Surabaya, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan penugasan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai anggota Sintel Pasmari-1 dengan pangkat Serma Mar.
2. Bahwa atas kesepakatan warga desa Sidokepon, Terdakwa berencana akan memperbaiki lapangan sepak bola, kemudian sekira bulan Maret 2011 Terdakwa menguruk lapangan dengan tanah liat dengan biaya pengurukan dan sewa alat berat total biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah.
3. Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Wakil Rw IV an. Pak Koirul Jamil, pengurukan lapangan dihentikan oleh saksi Pelda M.J Soleh, kemudian Terdakwa mendatangi Pelda M.J Soleh di rumahnya dan sesampainya di rumahnya Terdakwa malah dibentak-bentak oleh saksi Pelda M.J Soleh sambil membawa sangkur lalu Terdakwa meminta maaf dan selanjutnya saksi Pelda M.J Soleh mengatakan kalau mau nguruk tanah lapangan harus bilang kepada saksi Pelda M.J Soleh, sehingga setelah kejadian tersebut Terdakwa dengan saksi Pelda M.J Soleh saling diam untuk menghindari konflik.
4. Bahwa pada tanggal 18 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa ketika sedang minum teh di warung rujak Sdri. Supik bersama warga tetangga melihat saksi Peltu M.J Soleh keluar dari rumah mengendarai mobil sedan dan saksi Pelda M.J Soleh pun sempat melihat Terdakwa lalu membentak-bentak dan menantang Terdakwa namun Terdakwa tidak menanggapi lalu pergi.
5. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa kembali ke warung Sdri. Supik untuk membayar hutang namun saksi Pelda M.J Soleh sudah berada di warung Sdri. Supik sedang duduk-duduk kemudian saksi Pelda M.J Soleh menghadang Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi Supiono untuk pergi meninggalkan warung rujak tersebut namun Pelda M.J Soleh yang menjawab sambil membentak-bentak sambil mendatangi mobil Terdakwa bermaksud akan memukul Terdakwa.
6. Bahwa melihat saksi Pelda M.J Soleh mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa sebatang bambu, kemudian terjadi rebutan bambu antara Terdakwa dengan saksi Pelda M.J Soleh dan akhirnya pegangan saksi Pelda M.J Soleh lepas sehingga bamboo tersebut Terdakwa gunakan untuk menangkis pukulan Pelda M.J Soleh dengan cara memukulkan bambu tersebut kearah Pelda M.J Soleh sebanyak satu kali mengenai tangannya.
7. Bahwa setelah memukul saksi M.J Soleh, Terdakwa ditarik mundur ke belakang oleh sdr Jono menuju mobil Terdakwa untuk segera meninggalkan tempat tersebut, dan ketika bergerak mundur tersebut istri saksi Pelda M.J Soleh datang sambil melempari batu kearah Terdakwa dan mengenai punggung Terdakwa sedangkan saksi Pelda M.J

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleh memegang batu besar yang bermaksud akan melempar batu tersebut kearah Terdakwa namun tidak jadi.

8. Bahwa ketika pergi meninggalkan tempat keributan tersebut, Terdakwa membuang bamboo tersebut disekitar lokasi kejadian.

9. Bahwa latar belakang terjadinya cekcok antara Terdakwa dengan saksi Jeru Soleh dikarenakan adanya selisih paham dalam hal pengurukan lapangan bola yang terletak didepan rumah saksi Jeru Soleh yang pelaksanaan pengurukan dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada persetujuan dari saksi Jeru Soleh dan Terdakwa tidak pernah lagi memberikan uang tali asih sebagaimana yang Terdakwa pernah berikan sebelumnya ketika Terdakwa melakukan pengurukan tanah di perumahan Jaya Land.

10. Bahwa atas perbuatannya ini Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada saksi Jeru Soleh namun saksi Jeru Soleh tidak bersedia memaafkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya Nomor : 54/VIS/RSAl/IX/2012 tanggal 18 September 2012 atas nama M. Jaeru Soleh.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya Nomor : 54/VIS/RSAl/IX/2012 tanggal 18 September 2012 atas nama M. Jaeru Soleh .adalah bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi M.J.Soleh sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perkara ini dan majelis menjadikannya sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Caba Milsuk angkatan XI tahun 1992, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Arhanud Karang Pilang Surabaya, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan penugasan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai anggota Sintel Pasmar-1 dengan pangkat Serma Mar.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 18 September 2013 sekira pukul 12.10 Wib. Saksi Jeru Soleh pergi ke warung rujak milik bu Supik untuk makan rujak, sesampainya diwarung tersebut kemudian saksi duduk-duduk, dan tak lama kemudian datang karyawan Terdakwa yang bernama sdr. Cendil als Saut disusul kemudian oleh saksi Supriyono als. Cecek.
- 3 Bahwa benar sekira pukul 12.25 Wib, datang Terdakwa dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna abu-abu (tidak tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomornya) bersama supirnya sambil berteriak keras memanggil “Cecek”.
- 4 Bahwa benar mendengar Terdakwa memanggil saksi Supriyono als Cecek dengan keras kemudian saksi Jeru Soleh berdiri dan melihat Terdakwa sambil berkata **“lapo Sul”**, namun Terdakwa menghardik saksi Jeru Soleh dengan berkata **“apa matamu melihat”**.
 - 5 Bahwa benar oleh karena saksi Jeru Soleh dihardik oleh Terdakwa, kemudian saksi Jeru Soleh menghampiri Terdakwa dengan berkata **“ada apa sul”**, dan setelah saksi berkata demikian tiba-tiba saksi Supriyono als. Cecek memegang saksi Jeru Soleh dari belakang dengan kuatnya, lalu Terdakwa turun dari mobilnya sambil membawa sebatang bambu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter memukul saksi sambil berkata **“:tak bunuh kamu”**, sehingga saksi berontak dan berhasil lepas dari pegangan saksi Supriyono als. Cecek dan menangkis pukulan Terdakwa dengan tangan kiri saksi.
 - 6 Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Jeru Soleh dengan sebatang bamboo tersebut lebih dari 1 (satu) kali, mengenai tangan kiri dan perut saksi Jeru Soleh
 - 7 Bahwa benar kemudian saksi MJ. Soleh dipisah oleh saksi Joko Siono agar tidak dipukuli lagi oleh Terdakwa dan setelah dipisah oleh saksi Joko Siono kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Jeru Soleh.
 - 8 Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jeru Soleh disaksikan oleh saksi Joko Siono, saksi Puriyani, isteri saksi sendiri dan pemilik warung rujak yaitu Bu Supik dan suaminya, saksi Kolidah, saksi Supriyono als. Cecek dan sdr Saut als Cendil.
 - 9 Bahwa benar yang menjadi sebab Terdakwa memukuli Saksi adalah karena Saksi dianggap membela warga tentang proyek pengurukan tanah perumahan Villa Jaya Land di Ds. Sidokepung lingkungan RW IV Buduran Sidoarjo oleh CV.Waskita Jaya milik Terdakwa.
 - 10 Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakil Al-Irsyad Surabaya Nomor: 54/VIS/RSAI/IX/2012 tanggal 18 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter R.Dian Angraini, Saksi Jeru Soleh mengalami memar pada punggung siku kiri dan luka gores pada siku kiri yang disebabkan oleh benda keras dan kasar.
 - 11 Bahwa benar latar belakang terjadinya cekcok antara Terdakwa dengan saksi Jeru Soleh dikarenakan adanya selisih paham dalam hal pengurukan lapangan bola yang terletak didepan rumah saksi Jeru Soleh yang pelaksanaan pengurukan dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada persetujuan dari saksi Jeru Soleh.
 - 12 Bahwa benar atas perbuatannya ini Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada saksi Jeru Soleh namun saksi Jeru Soleh tidak bersedia memaafkan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur tersebut, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur sebagaimana yang akan diuraikan dalam pembuktian pada putusan ini termasuk juga mengenai permohonan tuntutan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penasehat Hukum hanya mengajukan keringanan hukuman saja, maka Majelis akan langsung menanggapinya dalam putusan ini pada keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara subsideritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Primair :

Unsur ksatu : “ Barang siapa “
Unsur kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “

Subsidaair:

Unsur ksatu : “ Barang siapa “
Unsur kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “
Unsur ketiga : “ Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan primair tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”,

Bahwa yang dimaksud “ Barang siapa ” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti lain terungkap adanya fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Caba Milsuk angkatan XI tahun 1992, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Arhanud Karang Pilang Surabaya, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan penugasan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai anggota Sintel Pasmars-1 dengan pangkat Serma Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 3 Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih berdinasi aktif sebagai anggota prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa yang juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur militer yaitu Serma Mar. Samsul Hadi NRP.76675 yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.
- 4 Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para saksi dimana setelah identitas dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak/128/K/AL/IX/2014 tanggal 4 September 2014 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu sama lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (Error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau pada orang lain ”.

Bahwa yang dimaksud “ Dengan sengaja ” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa yang menimbulkan rasa sakit adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya.

Bahwa luka adalah rusaknya jaringan kulit atau jaringan organ dari tubuh sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari perbuatan orang lain dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa kepada orang lain berarti yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa dan agar bisa masuk dalam unsur ini maka korban harus menjadi sakit ataupun terhalang dalam melakukan pekerjaan ataupun jabatannya sehari – hari.

Bahwa karena unsur ini adalah alternatif yaitu antara rasa sakit dan luka, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang didapat di persidangan yaitu “ Menimbulkan sakit”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti lain terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 18 September 2013 sekira pukul 12.10 Wib. Saksi Jeru Soleh pergi ke warung rujak milik bu Supik untuk makan rujak, sesampainya diwarung tersebut kemudian saksi duduk-duduk, dan tak lama kemudian datang karyawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama sdr. Cendil als Saut disusul kemudian oleh saksi Supriyono als. Cecek.

- 2 Bahwa benar sekira pukul 12.25 Wib, datang Terdakwa dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna abu-abu (tidak tahu nomornya) bersama supirnya sambil berteriak keras memanggil **“Cecek”**.
- 3 Bahwa benar mendengar Terdakwa memanggil saksi Supriyono als Cecek dengan keras kemudian saksi Jeru Soleh berdiri dan melihat Terdakwa sambil berkata **“lapo Sul”**, namun Terdakwa menghardik saksi Jeru Soleh dengan berkata **“apa matamu melihat”**.
- 4 Bahwa benar oleh karena saksi Jeru Soleh dihardik oleh Terdakwa, kemudian saksi Jeru Soleh menghampiri Terdakwa dengan berkara **“ada apa sul”**, dan setelah saksi berkata demikian tiba-tiba saksi Supriyono als. Cecek memegang saksi Jeru Soleh dari belakang dengan kuatnya, lalu Terdakwa turun dari mobilnya sambil membawa sebatang bambu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter memukul saksi sambil berkata **“:tak bunuh kamu”**, sehingga saksi berontak dan berhasil lepas dari pegangan saksi Supriyono als. Cecek dan menangkis pukulan Terdakwa dengan tangan kiri saksi.
- 5 Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Jeru Soleh dengan sebatang bamboo tersebut lebih dari 1 (satu) kali, mengenai tangan kiri dan perut saksi Jeru Soleh
- 6 Bahwa benar kemudian saksi MJ.Soleh dipisah oleh saksi Joko Siono agar tidak dipukuli lagi oleh Terdakwa dan setelah dipisah oleh saksi Joko Siono kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Jeru Soleh.
- 7 Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jeru Soleh disaksikan oleh saksi Joko Siono, saksi Puriyani, isteri saksi sendiri dan pemilik warung rujak yaitu Bu Supik dan suaminya, saksi Supriyono als.Cecek dan sdr Saut als Cendil.
- 8 Bahwa benar yang menjadi sebab Terdakwa memukuli Saksi adalah karena Saksi dianggap membela warga tentang proyek pengurusan tanah perumahan Villa Jaya Land di Ds. Sidokepong lingkungan RW IV Buduran Sidoarjo oleh CV.Waskita Jaya milik Terdakwa
- 9 Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakil Al-Irsyad Surabaya Nomor: 54/VIS/RSAl/IX/2012 tanggal 18 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter R.Dian Angraini, Saksi Jeru Soleh mengalami memar pada punggung siku kiri dan luka gores pada siku kiri yang disebabkan oleh benda keras dan kasar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua :
“Dengan sengaja menimbulkan sakit pada orang lain “ telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka majelis tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidaire.

Menimbang : Bahwa setelah menguraikan pembuktian dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Oditur dalam tuntutan, adapun mengenai permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja menimbulkan sakit pada orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini karena Terdakwa merasa usaha pengurusan perumahan Jaya Land yang dilakukan oleh CV Waksita Jaya Milik Terdakwa dihambat oleh saksi Jeru Soleh sehingga pada saat Terdakwa melihat saksi Jeru Soleh mengobrol dengan karyawan (saksi Supriyono als. Cecek) di warung rujak milik bu Supik, Terdakwa menjadi emosi dan turun dari mobilnya dengan membawa sebatang kayu dari bambu dan memukul ke saksi Jeru Soleh mengenai lengan kiri saksi Jeru Soleh.

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mempunyai sikap yang arogan dan cenderung tidak dapat mengendalikan emosinya ketika saksi Jeru Soleh bertanya kepada Terdakwa dengan nada tinggi “ada apa sul” dan menghampiri Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung turun dari dalam mobilnya sambil membawa sebatang bambu ukuran 1 meter lalu memukulkannya ke tangan kiri saksi Jeru Soleh.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jeru Soleh mengalami luka memar pada lengan kirinya namun luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merenggangkan hubungan kekeluargaan di lingkungan tempat tinggal Terdakwa dan saksi Jeru Soleh.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan:

- Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer selama 4 (empat) bulan penjara terlalu berat bagi Terdakwa karena akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa saksi Korban (saksi MJ.Soleh) hanya mengalami sakit yang ringan yang tidak menghalangi untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencarian sehari-hari, disamping hal tersebut kesalahan Terdakwa sebenarnya merupakan persoalan yang ringan dan Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada saksi Jeru Soleh namun yang bersangkutan belum mau memaafkan perbuatan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa ini sebenarnya dapat langsung diselesaikan secara kekeluargaan karena antara isteri Terdakwa dengan isteri saksi Jeru Soleh masih ada hubungan saudara misanan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk lebih berhati hati dalam bertindak laku dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi prilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan menjatuhkan hukuman bersyarat, Hakim Ketua Letkol Chk Muh.Mahmud SH.MH. tidak sependapat (berbeda pendapat) dengan hakim yang lain karena mempunyai pandangan yang berbeda (dissenting opinion), tetapi sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yaitu Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan alasan sebagai berikut:
- 1 Bahwa benar sesuai fakta dipersidangan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi 1 (Purn TNI) MJ.Soleh dengan sebatang bamboo lebih dari satu kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi 1 (Purn TNI) MJ. Soleh adalah seorang atasan Terdakwa (pangkatnya lebih tinggi daripada Terdakwa) walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui identitas korban.
- 3 Bahwa benar Terdakwa dikesatuannya pernah dijatuhi hukuman disiplin karena bertindak sebagai decollector.
- 4 Bahwa benar sampai dengan sekarang si korban saksi 1 (Purn TNI) MJ.Soleh tidak memaafkan Terdakwa dan tidak berdamai.
- 5 Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, saya selaku Hakim Ketua tetap berpandangan bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi 1 (Purn TNI) MJ.Soleh perlu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan (sependapat dengan tuntutan Oditur Militer).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya Nomor : 54/VIS/RSAl/IX/2012 tanggal 18 September 2012 atas nama M. Jaeru Soleh.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut diatas yang merupakan kelengkapan berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM, dan ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Samsul Hadi Serma Mar. NRP 76675 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Sebagaimana dakwaan primair.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan barang bukti berupa Surat :
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya Nomor : 54/VIS/RS/IX/2012 tanggal 18 September 2012 atas nama M. Jaeru SolehTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 21 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH.MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 dan Sariffudin Tarigan, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, SH Letkol Laut (KH) NRP 12291/P, Penasihat Hukum Jonathan Agung Nugroho, SH Peltu Mar NRP 71704, Panitera Djoko Pranowo, Pelda NRP 516654 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Mahmud, SH, MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota-I

Ttd

Mulyono, SH
Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota-II

Ttd

Sariffudin Tarigan, SH, MH
Mayor Sus NRP 524430

Panitera

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)